

NASKAH AKADEMIK

Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor

Tahun

Tentang

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin

Kata Pengantar

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji syukur penyusun ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas limpahan berkat, rahmat, dan hidayahNya penyusunan Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin dapat terselesaikan dengan baik. Penyusun berharap banyak masukan dari *stakeholder* terkait substansi atau materi muatan yang harus diatur dalam draft Raperda ini melalui *forum group discussion*, sehingga dengan semakin banyaknya masukan dari banyak *stakeholder* akan memaksimalkan peran Raperda ini sebagai alat guna mencapai kepentingan bersama khususnya memajukan kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya. Oleh karena itu penyusun sangat terbuka atas saran, kritik, dan masukan dari semua pihak terkait penyusunan draft Raperda ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan kemudahan bagi kita semua dalam penyusunan Raperda Kota Surabaya tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin ini, amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Tim Penyusun

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pengakuan terhadap HAM terkait dengan *equality before the law* (persamaan di depan hukum) yang dijamin dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana telah diatur dalam Pasal 28D ayat (1) amandemen ke-2 UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan jaminan terhadap pengakuan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama bagi setiap orang. Bantuan hukum merupakan hak konstitusional setiap warga negara atas jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, sebagai sarana pengakuan HAM. Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan *access to justice* (akses terhadap keadilan) sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum, dan jaminan persamaan di depan hukum. Hal ini sesuai dengan konsep bantuan hukum yang dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*).

Sistem hukum Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), sehingga dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan "Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan atau kesamaan kedudukan dalam hukum yaitu dengan adanya bantuan hukum bagi setiap warga Negara yang terlibat dalam kasus hukum, akan tetapi pada kenyataannya bantuan hukum hanya mampu dirasakan oleh orang yang mampu saja (Frans Hendra Winarta, 2011:71). Untuk mengatasi masalah tersebut pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang yang mengatur mengenai bantuan hukum yang secara cuma-cuma (*Legal aid*) yaitu, Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dan Undang Undang

No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tersebut mewajibkan seorang advokat atau penasihat hukum untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang kurang mampu secara cuma-cuma berdasarkan syarat-syarat yang diatur dalam Undang-undang. Kemudian jika advokat tersebut sebagai pemberi bantuan hukum tidak melaksanakan kewajibannya maka akan dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga Bantuan Hukum merupakan perwujudan dari salah satu asas penting yang dianut KUHAP yaitu asas *accusatoir*. Yaitu asas yang menunjukkan bahwa seorang terdakwa yang diperiksa dalam sidang pengadilan bukan lagi sebagai objek pemeriksaan, melainkan sebagai subjek. Asas *accusatoir* telah memperlihatkan suatu pemeriksaan terbuka dimana setiap orang dapat menghadiri atau menyaksikan jalannya pemeriksaan. Terdakwa mempunyai hak yang sama nilainya dengan penuntut umum, sedangkan hakim berada di atas kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara pidana menurut hukum pidana yang berlaku (H. Rusli Muhamad, 2007:18).

Masalah bantuan hukum tentu bagi kalangan yang memiliki kemampuan secara ekonomi dapat menunjuk advokat jika dibutuhkan untuk membela kepentingannya. Sedangkan bagi kalangan miskin (*the poor*) yang tidak memiliki kemampuan secara ekonomi tidak dapat menunjuk advokat sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok yang memiliki kemampuan secara ekonomi. Menjamin hak masyarakat mendapatkan bantuan hukum khususnya bagi masyarakat miskin negara memiliki kewajiban untuk menyediakannya. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari pengakuan negara yang mengatakan "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (Pasal 27 ayat 1 UUD 1945)". Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menegaskan "Fakir miskin dan anak-anak yang telantar dipelihara oleh negara". Hal ini secara ekstensif dapat ditafsirkan bahwa

negara bertanggung jawab memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap hak-hak fakir miskin.¹

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*Lembaran Negara Nomor 119 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558*) mengakui hak atas bantuan hukum dan hak atas Advokat (*right to counsel*) dan memerintahkan negara untuk menyediakan Advokat yang memberikan bantuan hukum secara efektif untuk masyarakat miskin ketika kepentingan keadilan mensyaratkannya. Sampai saat ini hak masyarakat untuk mendapat bantuan hukum belum sepenuhnya terpenuhi.

Memenuhi tuntutan konstitusional tersebut, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (*Lembaran Negara Nomor 49 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288, untuk selanjutnya disingkat UU Advokat*) telah mengakomodirnya, Pasal 22 menyebutkan bahwa advokat "wajib" memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu (*probono publico*). Prinsip tersebut merupakan turunan prinsip negara hukum (*rechtstaat*²) dan asas *equality before the law* dalam UUD 1945 yakni Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dengan tidak ada kecualinya, dan Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum".

Instrumen internasional, jaminan dan perlindungan hukum serta bantuan hukum diatur dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia tahun 1948 yang mengakui hak setiap orang untuk diakui di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada, dan jaminan setiap orang sama di

¹ Frans Hendra Winarta, *Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional*, Universitas Padjajaran, 2007, h. 7

² Menurut Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu 1987, h.76, ciri-ciri *rechtsstaat* antara lain: adanya undang-undang dasar atau konstitusi, adanya pembagian kekuasaan negara, dan diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat.

depan hukum dan mempunyai hak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Dalam Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik 1966 Pasal 14 ayat (3) huruf d disebutkan secara rigid kewajiban bantuan hukum cuma-cuma oleh negara yang menyatakan:

“Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh:...untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada Latar Belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin dapat dipergunakan sebagai dasar pemberian bantuan hukum di kota Surabaya?
2. Bagaimana kedudukan Pemerintah Kota Surabaya dalam Pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang diatur dalam Peraturan Daerah ini?
3. Apa pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis dari Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin?
4. Apa sasaran, ruang lingkup, jangkauan dan arah pengaturan dari Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin?

C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Adapun tujuan dari pembentukan naskah akademik Raperda Kota Surabaya tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ini adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan dasar berpikir yang rasional, obyektif dan komprehensif mengenai pokok-pokok pemikiran mengenai bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kota Surabaya
- 2) Memberikan arah dan panduan bagi *stakeholder* terkait bantuan hukum untuk masyarakat miskin lingkup Kota Surabaya.
- 3) Memberikan landasan hukum bagi pihak-pihak terkait mengenai bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kota Surabaya

Kegunaan dari naskah akademik Raperda Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Kota Surabaya ini adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai dasar konseptual dalam penyusunan pasal-pasal dan penjelasan Raperda Kota Surabaya tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.
- 2) Sebagai rujukan *stakeholder*, DPRD, Pemerintah Daerah serta pihak terkait dalam meningkatkan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin akan adanya bantuan hukum di lingkungan Kota Surabaya

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode sosiolegal. Dengan ini, maka kaidah-kaidah hukum baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan, maupun kebiasaan dalam kegiatan pendidikan dicari dan digali, untuk kemudian dirumuskan menjadi rumusan pasal-pasal yang dituangkan ke dalam rancangan peraturan perundang-undangan (Raperda). Metode ini dilandasi oleh sebuah teori bahwa hukum yang baik hukum yang juga berlandaskan pada kenyataan yang ada dalam masyarakat, bukan semata-mata merupakan kehendak penguasa saja.

Secara garis besar proses penyusunan peraturan daerah ini meliputi tiga tahap yaitu: 1). Tahap Konseptualisasi, 2) tahap Sosialisasi dan Konsultasi Publik, 3). Tahap Proses penyempurnaan.

1. Tahap Konseptualisasi

Tahap ini merupakan tahap awal dari kegiatan *technical assistance* yang dilakukan oleh tim penyusun. Pada tahap ini tim penyusun melakukan konseptualisasi naskah Akademik dilakukan dengan konsultasi dengan tim ahli, Forum Group Diskusi.

2. Tahap Sosialisasi dan Konsultasi Publik

Pada tahap ini, tim penyusun melakukan Sosialisasi dan Konsultasi publik mengenai Naskah Akademik Raperda tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin melalui seminar yang menghadirkan pemuka masyarakat, LSM, Pers, dan instansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah. Target output kegiatan sosialisasi ini adalah tersosialisasikannya rencana pembentukan Naskah Akademik Raperda tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, dan memperoleh masukan dari peserta guna perbaikan dan penyempurnaan naskah akademik.

3. Tahap Proses Penyempurnaan

Berdasarkan masukan-masukan yang di dapat, selanjutnya adalah tahap terakhir, yaitu penyempurnaan naskah akademik. Naskah akademik yang telah disempurnakan tadi akan dapat digunakan sebagai dasar penyusunan Raperda.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIS

A. Kajian Teoritis

1. Hak Atas Bantuan Hukum

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, pada Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penyelenggaraan Bantuan Hukum tersebut bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam Penjelasan Umum UU Bantuan Hukum ini, dijelaskan bahwa selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Berdasarkan apa yang diatur pemerintah dalam UU Bantuan Hukum tersebut, terlihat bahwa politik pembangunan hukum negara yang tercermin dalam kebijakannya yaitu bahwa pemerintah berdasarkan konstitusi negara menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat miskin berdasarkan asas persamaan kedudukan didepan hukum.

Implementasi kebijakan pengaturan penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin yang telah ditetapkan oleh Pemerintah pada akhirnya diserap oleh pemerintah di daerah untuk dijadikan salah satu dasar instrumen lebih lanjut untuk menetapkan kebijakan daerah dalam rangka mewujudkan visi daerah dan memberikan arah kebijakan publik yang harus ditempuh untuk pelaksanaan misi daerah.

2. Pembagian Urusan Pemerintahan

Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) alinea keempat menyebutkan bahwa "...membentuk Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...". Dari keempat tujuan negara tersebut salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka mewujudkan hal tersebut salah satunya melalui upaya mensejahterakan rakyat melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja pemerintahan dengan membentuk pemerintahan daerah sesuai dengan pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang"

Untuk kepentingan tersebut diatas pada tanggal 29 September 2004 DPR RI menyetujui penetapan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004) mengganti Undang-Undang No. 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 22/1999). Untuk melaksanakan pembagian kekuasaan pemerintahan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten dalam otonomi daerah pada tanggal 9 Juli 2007 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No 38 tahun 2007

Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut PP 38/2007). Pembagian Urusan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ditentukan dalam pasal 10. Dalam pasal tersebut kecuali yang ditentukan dalam ayat (3), semua urusan pemerintah diserahkan kepada pemerintahan daerah menjadi kewenangannya dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang tetap menjadi kewenangan pemerintah sebagaimana diatur dalam ayat (3) tersebut meliputi :

- a. politik luar negeri;
- b. pertahanan;
- c. keamanan;
- d. yustisi;
- e. moneter dan fiskal nasional; dan
- f. agama.

Namun pasal 10 ayat (5) menentukan adanya urusan Pemerintah di luar urusan yang disebut dalam ayat (3). Penjelasan ayat (5) dalam penjelasan pasal demi pasal menyebutkan bahwa maksud dari kalimat "diluar urusan pemerintahan" adalah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah diluar ayat (3). Ayat (5) tidak jelas, sehingga bisa menimbulkan interpretasi bahwa ini adalah pasal kapal keruk yang mengeruk sisa-sisa urusan yang tidak diatur dalam ayat (1) dan ayat (3).³ Bahkan urusan yang diserahkan dalam ayat (1) sebagai kewenangan Daerah Kabupatenpun dapat diintervensi sehingga menjadi mandul. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah otonom berdasarkan pasal 6 ayat (2) PP 38/2007 terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib menurut pasal 7, ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut diatas adalah urusan pemerintahan yang wajib

³ Djuhad Mahja, *Kewenangan Otonomi Daerah dalam BidangPertanahan di Kabupaten Kendal*, Thesis, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, h. 30-31.

diselenggarakan' oleh Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelayanan dasar.

PP 38/2007 menentukan secara rinci kewenangan pemerintahan kabupaten/kota dalam melaksanakan urusan pelayanan berdasarkan pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota harus mengatur urusan-urusan yang diserahkan kepadanya. Bentuk aturan itu tidak lain adalah Peraturan daerah atau Peraturan Kepala daerah yang diterbitkan atas dasar Peraturan Daerah. Dengan demikian maka semua daerah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan kewenangan urusan pelayanan perlu menyiapkan peraturan daerah.

3. Konsep Bantuan Hukum

Konsep bantuan hukum juga pada umumnya dikenal dalam 2 dua konsep pokok yaitu konsep **bantuan hukum tradisional** dan **konsep bantuan hukum konstitusional**.⁴ **Konsep bantuan hukum tradisional** adalah pelayanan hukum yang diberikan kepada masyarakat miskin secara individual. Sifat dari bantuan hukum ini pasif, dan cara pendekatannya sangat formal-legal, dalam arti melihat segala permasalahan hukum semata-mata dari sudut hukum yang berlaku. Sebagai konsekuensi dari sifat dan cara pendekatannya pada pelayanan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Orientasi dan tujuan bantuan hukum ini adalah untuk menegakkan keadilan menurut hukum yang berlaku, kehendak mana dilakukan atas landasan semangat belas kasihan (*charity*).

Konsep bantuan hukum konstitusional adalah bantuan hukum untuk rakyat miskin yang dilakukan dalam kerangka usaha dan tujuan yang lebih luas, seperti (a) menyadarkan hak-hak masyarakat miskin sebagai subyek hukum, (b) penegakan dan pengembangan nilai-nilai hak asasi manusia sebagai sendi utama bagi tegaknya negara hukum. Sifat bantuan hukum

⁴ Bambang Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, 2009, h.26

konstitusional lebih aktif, di mana bantuan hukum diberikan tidak saja secara individual akan tetapi juga kepada kelompok masyarakat secara kolektif.

Dalam perkembangannya Lembaga Bantuan Hukum - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH-YLBHI) memperkenalkan suatu **Konsep Bantuan Hukum Struktural**, menurut M. Zaidun⁵ yang dimaksud dengan bantuan hukum struktural adalah suatu jenis bantuan hukum yang mengupayakan adanya perubahan pola hubungan hukum yang bersifat kesetaraan yang tidak menindas atau eksploitatif (ada persamaan dan kesamaan struktural) yang mencerminkan adanya *equality before the law*, dan kesamaan akses atas sumber daya ekonomi dan politik. Bantuan hukum struktural adalah suatu konsep bantuan hukum yang pada hakikatnya didasarkan atas suatu paradigma, visi dan orientasi yang mengarah pada pemberdayaan rakyat, yang mampu menciptakan suatu pola hubungan sosial yang adil.

B. Kajian terhadap Asas/ Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

1. Asas Persamaan di Hadapan Hukum (*equality before the law*)

Teori *equality before the law* termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : Ségala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Ini merupakan pengakuan dan jaminan hak kesamaan semua warganegara dalam hukum dan pemerintahan. Teori dan konsep *equality before the law* seperti yang dianut oleh Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 tersebut menjadi dasar perlindungan bagi warga Negara agar diperlakukan sama dihadapan hukum dan pemerintahan. Hal ini dimaksud, bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum.

⁵ M.Zaidun, *Gerakan Bantuan Hukum Struktural di Indonesia*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 1996, h. 41

Equality before the law dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Kalau dapat disebutkan asas *equality before the law* ini merupakan salah satu manifestasi dari Negara hukum (*rechtstaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*). Dengan demikian, elemen yang melekat mengandung makna perlindungan sama di depan hukum (*equal justice under the law*) dan mendapatkan keadilan yang sama di depan hukum.

Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Asas persamaan dihadapan hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas. Namun disisi lain, karena ketimpangan sumberdaya (kekuasaan, modal dan informasi) asas tersebut sering didominasi oleh penguasa dan pemodal sebagai tameng untuk melindungi aset dan kekuasaannya. Asas *equality before the law* bergerak dalam payung hukum yang berlaku umum (general) dan tunggal. Ketunggalan hukum itu menjadi satu wajah utuh di antara dimensi sosial lain, misalnya terhadap ekonomi dan sosial. Persamaan "hanya" di hadapan hukum seakan memberikan sinyal di dalamnya, bahwa secara sosial dan ekonomi orang boleh tidak mendapatkan persamaan. Perbedaan perlakuan "persamaan" antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah ekonomi itulah yang menjadikan asas *equality before the law* tergerus di tengah dinamika sosial dan ekonomi.

Salah satu ciri penting dalam konsep negara hukum *The Rule of Law* adalah *Equality before the Law* atau persamaan dalam hukum selain dari supremasi hukum (*Supremacy of Law*) dan hak asasi manusia (*Human Rights*). Persamaan kedudukan dihadapan hukum atau *equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu

sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Prinsip Negara hukum mengajarkan bahwa komunikasi dan interaksi sosial yang terdiri dari berbagai elemen komunitas berinteraksi dan bertransaksi untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama. Bahwa tatanan kehidupan dan komunikasi antar individu dalam suatu komunitas mengacu kepada aturan main yang disepakati dan dipakai sebagai acuan dan referensi para pihak dalam melakukan hubungan dan perbuatan hukum. Atas dasar konsep tersebut, tidak ada kesemena-menaan yang dilakukan baik oleh penegak hukum maupun oleh pencari keadilan, sehingga melahirkan masyarakat sipil (*civil society*) di mana antar individu sebagai rakyat atau warga Negara mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat di depan hukum (*equality before the law*).

2. Asas Kepastian Hukum

Ajaran cita hukum (*Idee des Recht*) menyebutkan adanya cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeif*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam *idee des recht* yaitu penegakan hukum memenuhi ketiga asas tersebut. Dalam konteks naskah akademik ini maka pemerintah selaku *Law Implementing Agency* wajib berusaha mewujudkan ketiga cita hukum tersebut di atas.

3. Asas Perlindungan Hukum bagi Rakyat

Perlindungan menurut Philipus M Hadjon⁶ dibedakan dua macam perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum yang preventif dan perlindungan hukum yang represif. Menurut OC Kaligis,⁷ Perlindungan

⁶ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu 1987

⁷ OC Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka, terdakwa dan Terpidana*, Alumni Bandung, 2006, h.17.

hukum adalah mencerminkan kewajiban dan tanggung jawab yang diberikan dan dijamin oleh negara untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia berdasarkan undang-undang dan perafuran hukum.

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Dalam aspek kemanusiaan, tujuan dari program bantuan hukum ini adalah untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di depan Pengadilan dan diluar pengadilan. Dengan demikian, ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum di Pengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum.

Dalam aspek kesadaran hukum, diharapkan bahwa program bantuan hukum ini akan memacu tingkat kesadaran hukum masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi masyarakat terhadap hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang mencerminkan hak dan kewajibannya secara hukum.

Kriteria dan sifat bantuan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI cq. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terhadap masyarakat yang berperkara (pidana dan perdata) di depan Pengadilan adalah sebagai berikut, Dana bantuan hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI cq. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, adalah terhadap golongan (kriteria) masyarakat tidak mampu yang berperkara di Pengadilan. Dana bantuan hukum tersebut tidak diberikan secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkannya, melainkan diberikan dalam bentuk imbalan jasa kepada Advokat yang sudah menyelesaikan kasus/perkara dari masyarakat yang bersangkutan.

Masyarakat tidak mampu yang menghadapi perkara di Pengadilan, dalam rangka kepentingan dan pembelaan hak-hak hukumnya, dapat meminta keterangan (informasi) dari instansi-instansi setempat misalnya:

- a. Pengadilan Negeri / Tinggi;
- b. Kejaksaan Negeri / Tinggi;
- c. Lembaga Bantuan Hukum.

Untuk mendapatkan bantuan hukum yang disediakan oleh Mahkamah Agung RI cq. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, masyarakat wajib mempersiapkan:

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Lurah setempat; atau
- b. Surat Pernyataan Tidak Mampu dari Pemohon dan dibenarkan oleh Pengadilan Negeri setempat; atau
- c. Surat Pernyataan Tidak Mampu dari Pemohon dan dibenarkan oleh Lembaga Bantuan Hukum setempat.

Dalam proses peradilan pidana, baik yang menyangkut hukum material dan formil, dikenal asas-asas yang bertujuan untuk mendudukkan hukum pada tempat yang sebenarnya. Untuk itu, ada ketentuan-ketentuan hukum dalam UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang wajib dipenuhi ketika seseorang harus didakwa dan dihukum melalui Pengadilan, misalnya :

Pasal 6 (1) : Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain daripada yang ditentukan oleh undang-undang

Pasal 6 (2): Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Pasal 8 : Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya

dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Presumption of innocence).

Pasal 37 : Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

Berdasarkan asas-asas hukum tersebut di atas, dalam hubungannya dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) KUHP, maka Program Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak mampu mempunyai arti penting bagi terselenggara dan terpeliharanya prinsip-prinsip hukum dalam proses peradilan pidana. Dalam proses peradilan perdata, baik yang menyangkut hukum materil dan formil, dikenal asas-asas yang bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum dari para pihak (penggugat dan tergugat) yang berperkara di Pengadilan. Adapun asas-asas hukum tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bahwa UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menganut asas peradilan berbiaya ringan dan asas persamaan perlakuan terhadap pihak-pihak yang berperkara, yaitu:
 - a. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (Pasal 5 ayat 1).
 - b. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (Pasal 5 ayat 2).
2. Bahwa Hukum Acara Perdata (HIR/RBG) menganut beberapa asas yang menyangkut kepentingan keperdataan para pihak yang berperkara, yaitu:
 - a. Para pihak dalam perkara perdata (penggugat dan tergugat) dapat memilih salah satu dari upaya penyelesaian sengketa perdata, yaitu upaya yang dilakukan melalui pengadilan atau upaya yang dilakukan di luar pengadilan (melalui upaya perdamaian).
 - b. Dalam hal penyelesaian sengketa dilakukan melalui pengadilan :

- a. Para pihak berperkara dapat menghadap sendiri proses persidangan atau meminta bantuan hukum dari Advokat. (Pasal 118 HIR / 142 RBG).
- b. Ketua Pengadilan Negeri memberi nasihat dan pertolongan kepada orang yang menggugat atau kepada wakilnya tentang hal memasukkan tuntutanannya. (Pasal 119 HIR / 143 RBG).
- c. Jika orang yang menggugat tidak pandai menulis, maka tuntutanannya boleh dilakukan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Ketua itu mencatat tuntutan tersebut atau menyuruh mencatatnya. (Pasal 120 HIR / 144 RBG).
- d. Sebelum memeriksa perkara dalam sidang pertama, Ketua Majelis Sidang atau Hakim yang menyidangkan diwajibkan untuk mengusahakan tercapainya suatu perdamaian diantara mereka yang berperkara. (Pasal 130 HIR / 154 RBG).
- e. Dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu menanggung biaya perkara, mereka dapat memperoleh izin untuk berperkara dengan cuma-cuma. (Pasal 237 HIR / 273 RBG).

Berdasarkan asas-asas hukum perdata tersebut di atas, khususnya asas yang termuat dalam Pasal 237 HIR / 273 RBG, maka Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak mampu mempunyai arti penting bagi terselenggara dan terpeliharanya prinsip-prinsip hukum dalam proses peradilan perdata.

D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.

Implikasi dengan adanya pengaturan hak atas bantuan hukum maka secara langsung akan berkaitan dengan pengalokasian anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya sebagai

pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang menjelaskan pada ayat (1) bahwa Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga Kota Surabaya harus mengalokasikan dana bantuan hukum bagi masyarakat miskin ke dalam APBD Kota Surabaya.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT

Berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dalam konteks penyusunan Raperda ini adalah meliputi hal-hal sebagai berikut :

3.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dasar konstitusional kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan ketentuan dan pembentukan peraturan daerah tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin adalah:

Pasal 18 ayat (6)

(6) Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Sedangkan dasar konstitusional dari substansi yang diatur oleh peraturan daerah kota surabaya ini yaitu mengenai bantuan hukum untuk masyarakat miskin adalah :

Pasal 28 D

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum

Dalam ketentuan pasal 28 D ayat (1) tersebut menjamin bahwa setiap orang termasuk orang yang tidak mampu, mempunyai hak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dapat diwujudkan. Karena sangat sulit bisa dipahami secara konstitusional, bahwa orang miskin dapat memperoleh jaminan terhadap hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, tetapi mereka orang yang tidak mampu dan tidak pula diberi akses terhadap keadilan, melalui lembaga lembaga pengadilan Negara (litigasi) maupun proses non litigasi.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia

Seseorang yang memerlukan bantuan hukum pada hakikatnya adalah ingin memperoleh informasi hukum dan dijamin oleh pasal 28 F UUD 1945. Disamping itu adalah menjadi hak seseorang untuk memilih sumber informasi yang dipandanginya tepat dan terpercaya.

Pasal 28 G

(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain.

Ketentuan pasal tersebut menegaskan bahwa setiap warga Negara khususnya yang tidak mampu, dan mengalami masalah hukum, berhak untuk mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma, sekaligus sebagai implementasi dari hak bebas untuk mendapat perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Pasal 28H

(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Ketentuan pasal 28 H ayat (2) tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara khususnya warga negara tidak mampu untuk mendapat akses terhadap keadilan dengan cara mendapat bantuan hukum dari PBH agar

haknya untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, benar-benar dapat dijamin dan terwujud.

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- (2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pasal 28 I ayat (1), (2), (4), dan (5) tersebut meneguhkan jaminan hak-hak setiap orang khususnya yang tidak mampu dalam mendapatkan akses terhadap keadilan melalui kehadiran Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum. Pasal 28 I ayat (1), (2), (4), dan (5), sebagai pintu utama bagi penegakan jaminan hak-hak setiap orang yang tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan melalui pemberian Bantuan Hukum di daerah

3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Pasal 54

Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu

dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam UU ini.

Mendapatkan bantuan hukum adalah hak (asasi) dari tersangka atau terdakwa. Penyebutan penasehat hukum (tidak dapat secara serta merta dimaksudkan sebagai advokat atau bukan advokat sebagaimana ketentuan UU no 18 tahun 2003) sebagai pihak yang memberikan bantuan hukum dalam pasal tersebut

3.3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Pasal 22 Ayat

- (1) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.*
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.*

Advokat juga mempunyai kewajiban untuk melakukan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Tetapi kewajiban tersebut tidak jelas dan tidak focus khusus karena tugas pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma hanya menjadi salah satu tugas "tambahan dan sampingan" dari Advokat. Sebab disamping tidak ada pengaturan sanksinya secara tegas (melalaikan kewajiban memberikan bantuan hukum cuma-cuma, hanya dipandang sebagai masalah etis).

Pasal 23

- (1) Advokat asing wajib memberikan jasa hukum secara cuma-cuma untuk suatu waktu tertentu kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum.*
- (2) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara memperkerjakan advokat asing serta kewajiban memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.*

Paradigma bantuan hukum cuma-cuma seakan dianggap tidak penting dan tidak perlu menjadi kewajiban dan urusan Advokat secara professional. Bagaimana bisa dijelaskan secara akademik, sosiologis dan filosofis, tiba-tiba Advokat asing' hanya boleh memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum. Sementara pengertian jasa hukum sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 2 UU no 18 tahun 2003 adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Dari ketentuan yang mana dalam UU 18 tahun 2003 bahwa dunia pendidikan dan penelitian hukum diartikan sebagai Klien Advokat Asing dan oleh karenanya Advokat asing dapat memberikan jasa hukumnya.

3.4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Pasal 37

Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

Pasal 38

Dalam perkara pidana seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan berhak menghubungi dan meminta bantuan advokat.

Pasal 39

Dalam memberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, advokat wajib membantu penyelesaian perkara dengan menjunjung tinggi hukum dan keadilan.

Bantuan Hukum adalah satu hak yang menjadi kewajiban pihak lainnya untuk memberikannya. Dan posisi Negara seharusnya menjadi sangat penting dan urgen untuk mengambil peran dan posisi dalam jaminan hak warga Negara untuk mendapatkan bantuan hukum secara memadai yang dijamin konstitusi.

3.5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 18

(4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum, sehingga semakin memperkuat alasan yuridis perlunya Perda tentang Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin, yang mengatur mengenai batasan bantuan hukum, substansi bantuan hukum, prosedur bantuan, wewenang pemberian bantuan hukum, dan lain-lain. Karena disamping itu, mendapatkan bantuan bagi setiap orang yang mengalami masalah hukum adalah menjadi Hak Asasi yang paling dasar dalam rangka menegakkan supremasi hukum dan keadilan.

3.6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik). (Lembaran Negara Nomor 119 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4558). Dalam Undang-undang salah satu pasalnya yaitu Pasal 14 ayat (3) huruf d menyebutkan:

“Dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak atas jaminan-jaminan minimal berikut ini, dalam persamaan yang penuh:...untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya”.

3.7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak disebutkan bahwa hak tersangka anak nakal untuk mendapatkan bantuan hukum diatur dalam pasal 51 ayat (1), (2), (3) dalam Undang-undang ini.

Pasal 51

Ayat 1:

Setiap anak nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

Ayat 2:

Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali, atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Ayat 3:

Setiap anak nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasihat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.

3.8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak .

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Nomor 109 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235). Dalam undang-undang ini tersangka atau anak nakal berhak mendapatkan bantuan hukum. Pengaturan hak bantuan hukum terdapat dalam 2 (dua) pasal dalam undang-undang ini yaitu pasal 17 ayat 1 huruf b dan pasal 18.

Pasal 17 ayat 1 huruf b menyebutkan:

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

a.mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;

b.memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;

Pasal 18 menyebutkan:

Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

3.9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Disebutkan dalam undang-undang ini berkaitan pengalokasian anggaran pada APBD yaitu:

Pasal 19

(1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

3.10 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Pasal 19

(1) Daerah dapat mengalokasikan Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD.

(2) Daerah melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD kepada Menteri dan Menteri Dalam Negeri.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalokasian Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pemberian bantuan hukum tidak semata-mata didasarkan pada *charity* (belas kasihan) terhadap masyarakat yang tidak mampu tapi sering harus dihubungkan dengan hak-hak politik warga negara. Dalam perkembangannya hingga sekarang, konsep bantuan hukum selalu dihubungkan dengan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*).⁸ Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya. Bantuan hukum dimaksudkan sebagai salah satu program peningkatan kesejahteraan rakyat terutama dibidang sosial dan hukum.⁹ Bantuan hukum jelas mempunyai hubungan dengan hak asasi manusia karena pemenuhan HAM adalah salah satu mandat dari konstitusi. Pemenuhan hak atas bantuan hukum secara jelas di amanahkan dalam UUD 1945, sehingga memberi suatu pesan (konstitusi) bahwa bantuan hukum yang diselenggarakan oleh negara adalah sebuah keniscayaan.

Bahwa secara filosofis berdasarkan pada konstitusi bahwa setiap orang termasuk orang yang tidak mampu, mempunyai hak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan agar hak-hak mereka atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dapat diwujudkan. Karena sangat sulit dipahami secara konstitusional, bahwa orang miskin dapat memperoleh jaminan terhadap hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, tetapi mereka orang tidak mampu

⁸ Adnan Buyung Nasution, *Op Cit*, h.4

⁹ Binziad Kadafi, dkk, *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Studi. Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2001, h.158

dan tidak pula diberi akses terhadap keadilan, melalui lembaga-lembaga pengadilan negara (litigasi) maupun proses non litigasi.

Dalam konsteks demikian sangat diperlukan kehadiran pemberi bantuan hukum, yang memang sejak awal didesain untuk melakukan pekerjaan hukum untuk orang yang tidak mampu. Agar orang yang tidak mampu dapat dijamin hak-haknya, dan mengakses keadilan dengan mendapatkan bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma. Kehadiran pemberi bantuan hukum adalah implementasi kewajiban negara untuk membantu negara dalam tugas pemberian bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu. Negara, bagi terciptanya kesejahteraan kehidupan masyarakatnya khususnya dalam jaminan hak-hak pengakuan, dan jaminan hukum, sudah seyogyanya apabila visi dan misi yang diusung oleh pemberi bantuan hukum dalam melakukan tugas bantuan hukum cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, berbeda dengan pemberian bantuan hukum sebagaimana yang dilakukan oleh pihak lain, yakni advokat sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pemberi bantuan hukum sejak awal mempunyai komitmen memberikan bantuan hukum kepada orang tidak mampu secara cuma-cuma, tetapi advokat sejak awal didesain untuk menjadi orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien, secara profesional dengan mendapatkan honorarium dari klien, di samping memang advokat juga mempunyai kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Juga penting dilihat pemberi bantuan hukum dalam melakukan tugas bantuan hukum, mendapat pembiayaan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja yang terbentuk antara pemberi bantuan hukum dengan orang yang tidak mampu yang mendapatkan bantuan hukum. Oleh karenanya, adalah menjadi kewajiban negara termasuk didalamnya adalah

pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran bagi kepentingan pemberian bantuan hukum yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum. Sebab sangat tidak mungkin, aktivitas pemberi bantuan hukum dalam melakukan tugas bantuan hukum berjalan dengan baik dan optimal, jika tidak mendapatkan dukungan khususnya anggaran dari negara. Tanpa menghilangkan semangat pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada orang miskin secara cuma-cuma (*prodeo*), maksud pemberian imbalan dan perlakuan yang adil dan layak bagi pemberi bantuan hukum harus diartikan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam konteks perlakuan adil dan layak karena telah melakukan pekerjaan bantuan hukum sebagai pemberi bantuan hukum.

UUD 1945 terutama ketentuan dalam pasal 28H ayat (2) tersebut semakin memperkuat terjaminnya setiap warga negara khususnya warga negara tidak mampu, mengakses keadilan dengan cara mendapatkan bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum agar haknya untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, benar-benar dapat dijamin dan terwujud. Meskipun kehadiran organisasi bantuan hukum bukanlah menjadi satu-satunya pihak yang paling bertanggung jawab dalam melakukan tugas bantuan hukum khusus bagi orang yang tidak mampu secara cuma-cuma. Tetapi mengingat visi dan misi yang diusung oleh pemberi bantuan hukum sejak awal adalah dalam jalur "pengabdian" dan kerja sukarela (*volunteer*), maka sangat bisa dipertanggungjawabkan apabila kemudian kehadiran pemberi bantuan hukum perlu diatur dalam Peraturan Daerah bahkan perlu juga diatur dalam tingkat nasional dalam Undang-Undang tersendiri tentang Bantuan Hukum, tanpa harus ditafsir bahwa kehadirannya sudah cukup terwakili dengan hadirnya advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.

Landasan ini berisi nilai-nilai, moralitas dan paradigma kearah mana peraturan daerah hendak dibuat. Hal ini dimaksudkan agar produk hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah tidak bertentangan dengan cita-cita yang ada di dalam Pembukaan dan UUD 1945. Filsafat atau pandangan hidup sesuatu bangsa tiada lain berisi nilai-nilai moral atau etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah pandangan dan cita-cita yang dijunjung tinggi. Di dalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan dan nilai lainnya yang dianggap baik.

Tujuan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat telah di tuangkan dalam pembukaan UUD 1945 dimana di sebutkan bahwa untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi dan keadilan sosial.

Arah landasan filosofis untuk Perda tentang bantuan hukum bagi masyarakat miskin adalah memberikan kesempatan secara maksimal kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan secara finansial untuk tetap mendapatkan bantuan hukum yang optimal dan baik. Perda harus dapat memberikan jaminan kepastian bahwa hak untuk memperoleh bantuan hukum itu harus benar-benar dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terkait (kompeten) dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip mendasar dalam hak asasi manusia yaitu:

- a. non diskriminatif;
- b. kesetaraan;
- c. pengakua;
- d. jaminan;
- e. perlindungan;
- f. kepastian hukum yang adil;

g. perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Jaminan yang demikian perlu diciptakan oleh sebuah pemerintahan yang berada di dalam sebuah negara hukum yang demokratis serta melaksanakan fungsi pemerintahan yang *good governance*. *Good Governance* untuk menuju pemerintahan yang memperhatikan hak persamaan serta hak kebebasan harus dapat diwujudkan pada level pemerintahan daerah. Sinergisitas antara Pengambil Kebijakan Sektor Publik (Kepala Daerah dan DPRD), pelaku ekonomi lokal, dan kelompok *civil society* (NGO, Perguruan Tinggi, dan tokoh masyarakat) harus dijamin dalam kerangka hukum yang tegas. Pemerintahan Daerah merupakan pemerintahan yang dekat dengan masyarakat, sebab itu sangat strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis sehingga mampu membangun *good governance* dalam rangka membangun pemerintahan yang bersih dan sarat akan partisipasi publik

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Salah satu ciri khas negara hukum adalah kedudukan yang sama di hadapan hukum dan perlindungan hukum yang sama (*equality before the law and equal protection of law*) bagi semua warga negara atau ada yang menyebut sebagai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan penerapan hukum yang bebas dari status sosial (*equality before the law, general application of the law independent from the social status of those concerned*). Perwujudan dari prinsip kedudukan yang sama di hadapan hukum dan perlindungan hukum yang sama bagi semua warga negara adalah bahwa setiap warga negara yang sedang berhadapan dengan perkara hukum harus diberikan hak yang sama untuk memperoleh kemudahan akses untuk menyelesaikan perkaranya dan hak untuk didampingi oleh Advokat guna menyelesaikan perkara hukumnya tersebut baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membayar jasa Advokat untuk mendampingi dalam menyelesaikan perkara hukum yang dihadapinya berhak untuk

mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma yang diberikan oleh negara. Hak masyarakat miskin untuk mendapatkan bantuan hukum telah diatur dalam undang-undang sektoral, misalnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 56 ayat (1) menyatakan "Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat hukum bagi mereka." Pasal 56 ayat (2) menyatakan "Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), memberikan bantuannya dengan cuma-cuma." Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia lebih menegaskan bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum adalah bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan "Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

Baru pada Tahun 2011 ditetapkan undang-undang yang khusus mengatur mengenai bantuan hukum untuk masyarakat miskin yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang mulai berlaku sejak diundangkan pada tanggal 2 Nopember 2011. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menegaskan bahwa "Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin". Tepat satu tahun kemudian yaitu tanggal 2 Nopember 2012, Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mengundangkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin dalam rangka menjamin terlaksananya hak bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Jawa Timur sekaligus menjadi dasar hukum bagi Pemerintah

Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin tersebut.

Pada tahun 2013 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum sebagai ketentuan pelaksanaan Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum sehingga menjadi dasar perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin untuk memenuhi berlakunya asas hukum yang menyatakan "peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya".

Perubahan penting atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, antara lain:

1. lebih memperjelas siapa yang dapat menjadi pemberi bantuan hukum litigasi maupun non litigasi untuk masyarakat miskin serta ruang lingkup dan tata cara pemberian bantuan hukumnya;
2. penambahan hak bagi penerima bantuan hukum, yaitu hak mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode-Etik Advokat dan mencabut surat kuasanya setelah mendapatkan persetujuan pemberi bantuan hukum;
3. Pasal 11 sampai dengan Pasal 24 diubah menjadi Pasal 10 sampai dengan Pasal 23, karena dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin tidak terdapat Pasal 10;
4. diberikannya hak bagi Advokat untuk mengundurkan diri dari pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam hal terjadi ketidaksesuaian atau pemahaman dengan penerima bantuan hukum; dan pemberi bantuan hukum wajib mencari Advokat pengganti jika ia mengundurkan diri;
5. penambahan ketentuan mengenai dokumen lain selain kartu keluarga atau surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa sebagai syarat permohonan bantuan hukum untuk calon penerima bantuan

hukum; 6. menghapuskan mekanisme hibah untuk penyaluran dana bantuan hukum dari Gubernur kepada pemberi bantuan hukum. Oleh karena itu maka di tataran Kota Surabaya juga harus terjadi penyesuaian peraturan dengan menyusun Raperda Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin sehingga diharapkan dengan adanya Perda Kota Surabaya tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin tersebut menjadi payung hukum bagi masyarakat Kota Surabaya dan Peraturan yang lebih implementatif atas peraturan-peraturan berkaitan dengan bantuan hukum yang secara struktural berada di atasnya.

B. Landasan Sosiologis

Sebuah peraturan pada hakekatnya adalah akumulasi serta perpaduan dari kehendak-kehendak pemerintah dan kehendak rakyat. Kehendak rakyat adalah suatu hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah, karena fungsi pengaturan itu pada akhirnya juga diperuntukkan bagi rakyat. Oleh karena itu, Peraturan Daerah harus memperhatikan serta mengakomodasikan fakta-fakta (baik fakta hukum maupun non hukum) yang ada di dalam masyarakat. Dengan diakomodasikannya kehendak rakyat tersebut diharapkan masyarakat nantinya akan mematuhi segala sesuatu yang telah sesuai dengan kehendaknya. Menurut Jeremy Bentham, *the happiness of the individuals, of whom community is composed, that is their pleasures and their security, is the end and the sole end which the legislator ought to have in view* (Hilaire Mc Coubrey, Textbook on jurisprudence, p.29)

Pemerintah juga mempunyai kehendak. Kehendak Pemerintah adalah memadukan kehendak-kehendak rakyat yang jumlahnya sangat banyak tadi menjadi suatu kehendak bersama. Tujuannya adalah agar terjadi suatu keseimbangan supaya tidak ada tirani mayoritas apalagi tirani minoritas dalam pengambilan suatu keputusan. Dalam sebuah negara hukum yang demokratis, kewajiban utama pemerintah pada hakekatnya ada dua, yaitu

menciptakan kesejahteraan masyarakat dan membantu melindungi masyarakat lemah dari tekanan si kuat.

Secara sosiologis bantuan hukum adalah jenis pelayanan yang sangat dibutuhkan oleh para pencari keadilan di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Surabaya pada tahun 2014 terdapat jumlah penduduk miskin di Surabaya adalah 164.360 ribu jiwa . Sementara kalau jumlah advokat di Indonesia diperkirakan sekitar 3000 orang, dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 220 juta jiwa sehingga rasio penduduk berbanding advokat adalah 1 : 7.333. Akibat dari rasio yang sangat timpang itu maka sangat banyak pencari keadilan yang tidak mendapat pelayanan pendampingan hukum yang semestinya adalah haknya.

Tabel 1:

Angka Kemiskinan dan Garis Kemiskinan Kota Surabaya

Kemiskinan	2011	2012	2013	2014
Angka kemiskinan (%)	6,58	6,23	5,97	5,79
Garis Kemiskinan (Rp)	310.074	339.208	372.511	393.151
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	183,3	175,1	168,7	164,36

Sumber: BPS Kota Surabaya, 2016

Tabel 2:

Pengguna layanan bantuan Hukum di LBH Surabaya

TAHUN	JUMLAH
2006	57
2007	480
2008	258
2009	379
2010	418
2011	377
2012	329
2013	318
2014	335
2015	388

Sumber: Laporan Hukum Dan Ham Catatan Akhir Tahun 2015

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya

Jumlah kasus yang memerlukan bantuan hukum di Surabaya terus meningkat tiap tahun, sebagaimana data kasus yang ditangani oleh LBH Surabaya yang memberikan bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Jawa Timur tahun 2015 sejumlah 388 dan jumlah kasus ini lebih banyak dari tahun 2014 yaitu 335¹⁰. Sebagai contoh pengguna jasa bantuan hukum yang meminta bantuan ke LBH Surabaya-Jawa Timur dilihat dari segi pendapatan, mereka yang menggunakan jasa bantuan hukum ke LBH termasuk yang memiliki pendapatan rendah untuk dapat menggunakan jasa pengacara profesional karena pendapatan total mereka tiap bulan tidak lebih dari Rp. 2.700.000. Sementara jumlah lembaga yang konsentrasi memberikan bantuan hukum pada masyarakat miskin jumlahnya terbatas. Hanya ada beberapa LBH antara lain LBH dan LBH Kampus, itupun ditambah keterbatasan LBH kampus untuk beracara diruang persidangan. Populasi penduduk miskin di Surabaya turut mempengaruhi akses masyarakat miskin untuk mendapat bantuan hukum dari para pengacara atau pekerja bantuan hukum. Untuk mengurangi ketimpangan pemberian pendampingan hukum itu maka lembaga bantuan hukum yang ada seperti LBH dan BKBH kampus perlu diberdayakan

Di sisi lain banyak pula pemberi bantuan hukum yang mengatasnamakan dan menyebut diri sebagai lembaga bantuan hukum namun berpraktik dan melakukan perbuatan pelayanan hukum dengan menarik bayaran. Ini jelas penyimpangan dari apa sesungguhnya diharapkan dalam bantuan hukum tersebut.

Penerima bantuan hukum umumnya adalah fakir miskin dan buta hukum dan harus dijaga dari kemungkinan diperalat oleh pihak-pihak yang lebih kuat, termasuk oleh penyedia jasa bantuan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, pemberi bantuan hukum haruslah memiliki integritas dan

¹⁰ Laporan Kasus LBH Surabaya-Jawa Timur Tahun 2010

memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini.

Gambaran tersebut di atas memberikan penegasan bahwa pemberian bantuan hukum bagi warga negara yang miskin adalah hak konstitusional dalam memperoleh akses keadilan yang merupakan hak asasi manusia yang diperoleh dari Tuhan Yang Maha Esa dan melekat pada setiap orang serta tidak dapat dihapus dengan alasan dan dasar apa pun. Secara sosiologis, dalam kemasam agenda dan cita-cita reformasi, pemberian bantuan hukum bagi warga negara yang tidak mampu adalah kebutuhan pokok untuk mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yakni keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

C. Landasan Yuridis

Selama ini, pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh orang atau kelompok orang miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Undang-Undang ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional orang atau kelompok orang miskin.

Program pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu telah berlangsung sejak tahun 1980 hingga sekarang. Dalam kurun waktu tersebut, banyak hal yang menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sangat diperlukan, dan diharapkan adanya peningkatan atau intensitas pelaksanaan bantuan hukum dari tahun ke tahun.

Arah kebijaksanaan dari program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, disamping memberdayakan keberadaan dan kesamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, juga bertujuan untuk menggugah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, yaitu melalui penggunaan hak yang

disediakan oleh Negara dalam hal membela kepentingan hukumnya di depan Pengadilan.

Dalam rangka pemerataan pemberian dana bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, pada awal pelaksanaannya di tahun anggaran 1980/1981 sampai dengan 1993/1994 hanya disalurkan melalui Pengadilan Negeri sebagai lembaga satu-satunya dalam penyaluran dana bantuan hukum, maka sejak tahun anggaran 1994/1995 hingga sekarang, penyaluran dana bantuan hukum disamping melalui Pengadilan Negeri juga dilakukan melalui Lembaga Bantuan Hukum yang tersebar di wilayah hukum Pengadilan Negeri. Dengan demikian dana bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu dapat disalurkan melalui :

1. Dana Bantuan Hukum melalui Pengadilan Negeri; atau
2. Dana Bantuan Hukum yang disediakan di Lembaga Bantuan Hukum

Sebagaimana diketahui, bahwa penegakan hukum melalui lembaga peradilan tidak bersifat diskriminatif. Artinya setiap manusia, baik mampu atau tidak mampu secara sosial-ekonomi, berhak memperoleh pembelaan hukum di depan pengadilan. Untuk itu diharapkan sifat pembelaan secara cuma-cuma dalam perkara pidana dan perdata tidak dilihat dari aspek degradasi martabat atau harga diri seseorang, tetapi dilihat sebagai bentuk penghargaan terhadap hukum dan kemanusiaan yang semata-mata untuk meringankan beban (hukum) masyarakat tidak mampu.

Lembaga Bantuan Hukum atau Advokat sebagai pemberi bantuan (pembelaan) hukum dalam Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, diharapkan kesediaannya untuk senantiasa membela kepentingan hukum masyarakat tidak mampu, walaupun Mahkamah Agung RI cq. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum hanya menyediakan dana yang terbatas.

Sebuah negara hukum pada dasarnya setiap tindakan pemerintahan harus dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Suatu tindakan pemerintahan yang dilakukan tanpa dasar kewenangan berakibat

tindakan tersebut menjadi tidak sah. Dalam melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan, yaitu membentuk Perda tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, Pemerintahan Kota Surabaya menggunakan dasar kewenangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 18 ayat (6), pasal 28 D ayat (1) dan (2), pasal 28 F, pasal 28 G ayat (1) dan (2), pasal 28 H ayat (2), pasal 28 I ayat (1), (2), (4), dan (5);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI
MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA TENTANG BANTUAN
HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN

A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan dalam peraturan daerah ini adalah pengaturan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang menghadapi masalah hukum yang meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum yaitu setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri dalam menghadapi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.

Pengaturan juga berkaitan dengan pengalokasian anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang menjelaskan pada ayat (1) bahwa Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dan ayat (2) pasal tersebut menjelaskan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Daerah.

B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Adapun ketentuan pokok dalam peraturan daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. KETENTUAN UMUM

Ketentuan ini menjelaskan beberapa pengertian dalam peraturan daerah ini antara lain: Daerah, Pemerintah Daerah, Walikota, Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Pemberi bantuan hukum, Pemohon Bantuan Hukum, Masyarakat miskin, Advokat, Jasa Hukum, Litigasi, Non litigasi, Dana bantuan hukum, Verifikasi, Akreditasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. ASAS DAN TUJUAN

Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di daerah dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas

3. TUJUAN

Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di daerah bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak masyarakat miskin untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum;
- c. mewujudkan hak konstitusional masyarakat miskin sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum;
- d. menjamin bahwa bantuan hukum dapat dimanfaatkan secara merata oleh seluruh masyarakat; dan
- e. terpenuhinya perlindungan terhadap hak asasi manusia.

4. RUANG LINGKUP

1. Bantuan Hukum di berikan kepada masyarakat miskin meliputi masalah hukum litigasi maupun bantuan hukum nonlitigasi yang terdiri atas perkara:
 - a. pidana;
 - b. perdata; dan
 - c. tata usaha negara.
2. Bantuan Hukum meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum sebagai Kuasa Hukumnya baik dalam pemeriksaan aparat penegak hukum maupun proses persidangan di lembaga Peradilan.

5. PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

1. Pemberian bantuan hukum diselenggarakan oleh lembaga bantuan hukum yang memenuhi persyaratan antara lain:
 - a. berbadan hukum;
 - b. terakreditasi berdasarkan peraturan daerah ini;
 - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
 - d. memiliki pengurus; dan
 - e. memiliki program bantuan hukum.
2. Dalam pemberian bantuan hukum, pemerintah daerah melalui satuan kerja perangkat daerah yang membidangi hukum dan hak asasi manusia bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan pemberian bantuan hukum;
 - b. menyusun rencana anggaran bantuan hukum;
 - c. mengelola anggaran bantuan hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
3. Satuan kerja perangkat daerah yang membidangi hukum berwenang:

- a. mengawasi pemberian bantuan hukum dan pemberian bantuan hukum sesuai tujuan yang ditetapkan;
 - b. melakukan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memenuhi kelayakan sebagai pemberi bantuan hukum.
4. Untuk melakukan verifikasi dan akreditasi pemerintah daerah dapat membentuk tim yang unsurnya terdiri atas :
- a. lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum;
 - b. akademisi;
 - c. tokoh masyarakat; dan
 - d. lembaga atau organisasi yang memberi layanan bantuan hukum.

6. KERJASAMA PEYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

1. Untuk penyelenggaraan bantuan hukum, Pemerintah Daerah dapat menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum yang memenuhi ketentuan dalam peraturan daerah ini dan kerja sama tersebut berlaku untuk paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
2. Kepala bagian hukum membuat perjanjian pelaksanaan bantuan hukum dengan pemberi bantuan hukum dan nilai anggaran bantuan hukum yang disepakati dalam perjanjian mengikuti penetapan Walikota mengenai alokasi anggaran bantuan hukum dan anggaran bantuan hukum yang ditetapkan oleh Walikota merupakan batasan tertinggi penyaluran dan bantuan hukum.

7. PERLINDUNGAN PEMBERI BANTUAN HUKUM

1. Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang

pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

8. JENIS BANTUAN HUKUM

1. Pemberian bantuan hukum secara litigasi dilakukan dengan cara:
 - a. pendampingan dan atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
 - b. pendampingan dan atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
 - c. pendampingan dan atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. Pemberian bantuan hukum secara nonlitigasi dapat dilakukan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup pemberi bantuan hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi. Pemberian bantuan hukum secara nonlitigasi meliputi kegiatan:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. konsiliasi
 - g. negosiasi;
 - h. pemberdayaan masyarakat;
 - i. pendampingan di luar pengadilan; dan atau
 - j. drafting dokumen hukum.

9. HAK DAN KEWAJIBAN

1. Penerima Bantuan Hukum berhak :

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

2. Penerima Bantuan Hukum wajib :

- a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

3. Pemberi Bantuan Hukum berhak :

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima anggaran dari Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan

- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

4. Pemberi Bantuan Hukum wajib :

- a. melaporkan kepada walikota tentang program Bantuan Hukum melalui satuan kerja perangkat daerah yang membidangi hukum;
- b. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian bantuan hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut;
- d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
- e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya.

10. SYARAT PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

1. Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis atau lisan kepada Pemberi Bantuan Hukum disertai dengan:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.
2. Permohonan Bantuan Hukum harus melampirkan :
 - a. surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara.

11. PENDANAAN

1. Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD.
2. Selain sumber pendanaan dari APBD pendanaan untuk bantuan hukum dapat berasal dari :
 - a. hibah atau sumbangan sukarela; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

12. LARANGAN

Pemberi Bantuan Hukum dilarang :

- a. menyalahgunakan pemberian dana Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum; dan
- b. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani.

13. PENGAWASAN

1. Setiap pemberian dana Bantuan Hukum yang diberikan Pemerintah Daerah dilakukan pengawasan yang meliputi:
 - a) pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum di tempat berperkara;
 - b) verifikasi terhadap berkas proses beracara yang dilaporkan Pemberi Bantuan Hukum, dan/atau
 - c) klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang dilaporkan masyarakat.
2. Pengawasan dilaksanakan oleh Tim Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota

14. SANKSI ADMINISTRATIF

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti melanggar ketentuan dapat dikenakan sanksi administrative yang terdiri atas:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pengembalian semua dana Bantuan Hukum yang telah diterima yang bersumber dari APBD.

15. KETENTUAN PIDANA

Apabila pemberi bantuan hukum terbukti menerima atau meminta sesuatu dari penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dapat dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kerja sama dengan pemberi bantuan hukum dapat dibatalkan sepihak.

16. KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal lainnya yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur/ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

17. KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. penyelenggaraan dan anggaran Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tetap dilaksanakan sampai berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;
- b. pemberian Bantuan Hukum yang sedang diproses sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan;

18. KETENTUAN PENUTUP

Ketentuan lebih lanjut dari pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus dibuat selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian terdahulu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bantuan hukum merupakan salah satu bentuk hak asasi manusia yang secara konstitusional mewajibkan Negara menjamin dan menyelenggarakannya;
2. Mengenai bantuan hukum telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dan menegaskan bahwa bantuan hukum memang diberikan kepada mereka yang tidak mampu;
3. Pengaturan berkaitan dengan pengalokasian anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat dilakukan sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang menjelaskan pada ayat (1) bahwa Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dan ayat (2) pasal tersebut menjelaskan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Daerah.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut, maka Rancangan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin adalah sebuah keniscayaan, sehingga Rancangan Peraturan Daerah ini perlu segera dibahas untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah.

DAFTAR BACAAN

- Aris, Mohammad Syaiful, Perlindungan Hak Tersangka Dalam Mendapatkan Bantuan Hukum Dalam Peradilan Pidana, Universitas Airlangga, 2008.
- Arief, Barda Nawawi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, 2003.
- Baut, Paul S (Editor), Bantuan Hukum di Negara Berkembang, YLBHI, 1990.
- Fatwa, AM, Demokrasi dan Keyakinan Beragama Diadili: Pembelaan di Depan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, YLBHI.
- Gatot (Editor), Bantuan Hukum Akses Masyarakat Marginal Terhadap Keadilan, LBH Jakarta, 2007.
- Hamzah, Andi, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ghalia Indonesia, 1987.
- Hadjon, Philipus Mandiri, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Bina Ilmu 1987.
- Kaligis, OC, Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, Alumni Bandung, 2006.
- Kamil, Ahmad dan Fauzan M, Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi, Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Kadafi, Binziad, dkk, Advokat Indonesia Mencari Legitimasi, Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia, The Asia Foundation dan PSHK Jakarta, 2002.
- Koeswadji, Hermin Hadiati, Beberapa Permasalahan Hukum dan Pembangunan Hukum Dan Pendidikan Hukum dan Hukum dan Bantuan Hukum, Bina Ilmu, 1980.
- Kholis, Nur, Wajah Bantuan Hukum di Sumatera Selatan, LBH Palembang, 2005.
- Lamintang, PF, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1997.
- Lubis, M. Sofyan, Pelanggaran Miranda Rule Dalam Praktik Peradilan, Liberty Yogyakarta, 2003.
- Lubis, Todung Mulya Lubis, Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural, LP3ES, Jakarta 1996.
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2005.

- Mahyuni, Restu (Editor), Pemberdayaan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Andai Para Pembuat Kebijakan Mau Melakukan, YLBHI-CLEP-UNDP, 2007.
- Mansar, Adi, Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Perspektif Advokat dan Bantuan Hukum, Jabal Rahman, 2007.
- Muladi dan Arief Barda Nawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Alumni Bandung, 2005.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta Jakarta, 2008.
- Mulyadi, Lilik, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoretis dan Praktis, Alumni Bandung, 2008.
- , Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan, Citra Aditya Bakti, 1996
- Mertokusumo, Sudikno, Penemuan Hukum Sebuah Pengantar, Liberty Yogyakarta, 2007.
- Nasution, Adrian Buyung, Bantuan Hukum Di Indonesia, Pustaka LP3ES Indonesia, 2007.
- , Arus Pemikiran Konstitusionalisme Advokat, Kata Hasta Pustaka, 2007.
- , Arus Pemikiran Konstitusionalisme Hukum dan Peradilan, Kata Hasta Pustaka, 2007.
- Nawawi, Taktik dan Strategi Membela Perkara Pidana, Fajar Agung Jakarta, 1983
- Pandu, Yudha, Klien dan Advokat Dalam Praktek, Indonesia Legal Center Publishing, 2004.
- Prodjodikoro, Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Eresco, 1989.
- Ratnaningsih, Erna dkk, Pandangan Terhadap Kebutuhan (Undang-undang) Bantuan Hukum, Hasil Penelitian Bantuan Hukum Maret-April 2006, LBH Jakarta-YLBHI.
- Rukmini, Mien, Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Alumni Bandung, 2007.
- Saihu, Mohammad (Editor), Laporan Tahunan 2008, Sewindu Komisi Hukum Nasional RI, KHN, 2008.

- Sidabutar, Mangasa, Hak Terdakwa Terpidana Penuntut Umum Menempuh Upaya Hukum, Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sunggono, Bambang, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mandar Maju, 2009.
- Soeharto, Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Refika Aditama, 2007.
- Utrecht, Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I, Universitas Bandung, 1960.
- Wisnubroto, AL dan Widiartana G, Pembaharuan Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Bakti Bandung, 2005.
- Winarta, Frans Hendra, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum dalam Rangka Pembangunan Hukum Nasional, Universitas Padjajaran, 2007.
- , Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, PT Elex Media, 2000.
- * Zaidun, M, Gerakan Bantuan Hukum Struktural Di Indonesia, Universitas Airlangga, 1996.
- Zein, A. Patra M, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, YLBHI-PSHK, 2006